

**JUKNIS KEGIATAN
PELAYANAN SOSIAL JEJARING
MASYARAKAT (YANSOS JEJAMA)
TAHUN 2023**

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

**DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

A. PENGERTIAN

Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) adalah sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berfungsi memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, rujukan bagi penyandang cacat atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.

Kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) adalah sarana pelayanan sosial yang bergerak untuk menjangkau lokasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sampai ketinggian desa agar dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan-nya. Sebagian besar yang menjadi sasaran adalah penyandang disabilitas, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa untuk PPKS lainnya.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvesi Hak- Hak Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pereubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asestensi Reha-bilitasi Sosial.
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
6. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/609/V.07/HK/2023 Tanggal 10 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat Dinas Sosial Provinsi Lampung Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2023

C. MAKSUD DAN TUJUAN


1. Maksud

Untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pemberian pelayanan sosial secara lebih merata serta adil kepada para penyandang disabilitas.

2. Tujuan

- a. Diteksi dini, konsultasi dan rekomendasi penanganan permasalahan serta penyebaran informasi tentang sistem sumber pelayanan sosial yang dapat diakses penyandang disabilitas.
- b. Mendorong dan merangsang partisipasi masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan penanganan penyandang disabilitas

D. MANFAAT KEGIATAN PELAYANAN SOSIAL JEJARING MASYARAKAT (YANSOS JEJAMA)

- Agar dapat diketahuinya jumlah orang dengan disabilitas dan PPKS lainnya di desa/kelurahan.
 - Teridentifikasinya jenis disabilitas, permasalahan dan potensinya.
 - Menumbuhkan rasa harga diri dan tidak tergantung pada orang lain dan keluarga.
 - Membantu keluarga/ masyarakat dalam memahami dan memperlakukan serta memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas secara tepat.
 - Terciptanya akses rujukan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi.
- 

E. LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN

Jadwal dan Lokasi Kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) Tahun 2023:

KABUPATEN/KOTA	WAKTU PELAKSANAAN
MESUJI	08 S.D. 09 NOVEMBER 2023
PESAWARAN	03 NOVEMBER 2023
TANGGAMUS	21 S.D. 22 NOVEMBER 2023
METRO	27 S.D. 28 DESEMBER 2023
TULANG BAWANG	12 S.D. 14 DESEMBER 2023
LAMPUNG BARAT	15 S.D. 16 DESEMBER 2023
LAMPUNG TENGAH	15 S.D. 16 DESEMBER 2023

F. PESERTA KEGIATAN PELAYANAN SOSIAL JEJARING MASYARAKAT (YANSOS JEJAMA)

Jumlah Peserta masing-masing Kabupaten sebanyak 100 orang (data berasal dari Dinas Sosial Kabupaten masing-masing) yang terdiri dari :

1. Penyandang Disabilitas
2. Keluarga/Penyandang Disabilitas
3. PPKS lainnya

G. PERSYARATAN PESERTA

Untuk menjadi Peserta Kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama), masing-masing peserta membawa persyaratan antara lain

:

- Foto Kopi KTP
- Foto Kopi Kartu Keluarga

H. PANITIA KEGIATAN PELAYANAN SOSIAL JEJARING MASYARAKAT (YANSOS JEJAMA)

Panitia Kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) sebanyak 5 orang terdiri dari:


- Unsur Petugas Dinas Sosial Kab. : 2 orang
- Unsur Petugas Kecamatan : 1 orang
- TKSPD : 2 orang

I. KADER KEGIATAN UPSK

Jumlah Kader Kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) sebanyak 7 orang, terdiri dari :

- Unsur Petugas Kecamatan : 2 orang
- Unsur Petugas Pemerintah Desa : 2 orang
- Unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) : 3 orang
- Unsur TKSK/TKSPD : 2 orang

J. ALUR/TAHAPAN KEGIATAN PELAYANAN SOSIAL JEJARING MASYARAKAT (YANSOS JEJAMA)



1. PPKS

Peserta/Disabilitas

2. Panitia

- Memberikan nomer antrian
- Registrasi Peserta

3. Pekerja Sosial dan Petugas BPJS

- Isi instrumen asesmen klien
- Memanggil dan mengarahkan klien ke Tim Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama)

4. Tim Kesehatan (Dokter dan Perawat dan Ahli Gizi)

- Anamnese Awal
- Penegakan Diagnosa
- Merujuk klien ke konsultan yang sesuai dengan kebutuhan
- Memberikan analisa tentang gizi dan memberikan solusi/saran untuk permasalahan gizi yang dialami klien sehingga di peroleh kesepakatan dalam pengaturan makan untuk mendukung kesehatan/pertumbuhan klien.

5. Konsultan Disabilitas (konsultan netra, rungu wicara, intelektual)

- a. Wawancara dan observasi klien
- b. Mendeskripsikan kebutuhan dan rencana intervensi terhadap klien
 - Intervensi
Mencatat semua intervensi yang dilakukan terhadap klien.
 - Tindak lanjut
Mencatat semua tindak lanjut yang akan diberikan kepada klien.

6. Psikolog

- a. Skrining (tindakan awal pemeriksaan) dan tata laksana klien yang mengalami disabilitas mental maupun intelektual.
- b. Psikoterapi atau konseling

7. Pekerja Sosial

Memberikan pelayanan sosial yang meliputi pendekatan awal, assesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi dan rujukan.